



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 275/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PIJOAN  
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19)  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23


Desember Tahun 2020.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Pijoan  
pada tanggal 06 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PIJOAN**



( YUWANDA )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 275/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-  
Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI  
LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN PIJOAN DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA  
KABUPATEN MUARO JAMBI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	YULIANA ADENINGSIH	P	Jl.JAMBI MA.BULIAN KM.22 PIJOAN
2.	SRI MEIMAWARTI	P	RT.007 PIJOAN
3.	NURUL BAROKAH	P	RT.006 PIJOAN
4.	SUIN AGUS	L	RT.007 PIJOAN
5.	NYIMAS PUJA ANGGRAINI	P	RT.006 PIJOAN
6.	NEPI ANJARI	P	RT.006 PIJOAN
7.	FIKA IRTANIA	P	RT.006 PIJOAN

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RATUMAS JUMRATUL AINA	P	RT.002 PIJOAN
2.	YENI LASTUTI	P	LINGKUNGAN II RT 24 KEL. PIJOAN
3.	EMI MEILI RISKI	P	RT.002 PIJOAN
4.	RTS.MESI DESTIKAWATI	P	RT.024 PIJOAN
5.	AYU PARADITA	P	RT.024 PIJOAN
6.	YULIA PERMATA	P	RT.002 PIJOAN
7.	RADEN MUHAMMAD BASIR	L	RT.024 PIJOAN

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	TUTI ALAWIYAH	P	RT.001 PIJOAN
2.	RAFIKA MONIRAH	P	RT.001 PIJOAN
3.	MELLA SYAFITRIA	P	RT.001 PIJOAN
4.	MASRURAINI	P	RT.001 PIJOAN
5.	RADEN SAFRIYANTO	L	RT.003 PIJOAN
6.	MARYUNI	L	RT.001 PIJOAN
7.	RTS SYARAH JULIANDA	P	RT.001 PIJOAN

D. Tempat Pungutan Suara (TPS 4)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ANGELA MONICA	P	JL.JAMBI MUARO BULIAN KM.23 KEL.PIJOAN

2.	FEBRIAN MUHAMMAD	L	RT.001 PIJOAN
3.	MARIANI	P	RT.004 PIJOAN
4.	MIRA	P	RT.004 PIJOAN
5.	TITIN PAZIROH	P	RT.004 PIJOAN
6.	BUDIONO	L	RT.004 PIJOAN
7.	M.FAISAL	L	RT.014 PIJOAN

E. Tempat Pungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RD IRAWAN	L	RT.013 PIJOAN
2.	R ZAINUDIN	L	RT.013 PIJOAN
3.	NIZA DWI PUTRI	P	RT.008 PIJOAN
4.	R. BENY RAHMAN	L	RT.013 PIJOAN
5.	R.IBNU Kholdi	L	RT.013 PIJOAN
6.	ARIYANTO	L	RT.008 PIJOAN
7.	RINA KUMALA SARI	P	RT.008 PIJOAN

F. Tempat Pungutan Suara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RTS.AMELIA WULANDARI	P	RT.003 PIJOAN
2.	RD.HERI AFRINAL	L	RT.003 PIJOAN
3.	RIWANTO	L	RT.003 PIJOAN
4.	RD. RICO TAMPATI	L	RT.003 PIJOAN
5.	NOVICA MAYANG LESTARI	P	RT.003 PIJOAN
6.	ALPIANDRA	L	RT.003 PIJOAN
7.	RTS.NOVA AULIA	P	RT.003 PIJOAN

G. Tempat Pungutan Suara (TPS 7)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RIZKI YULIASARI	P	RT.010 PIJOAN
2.	RAESITA CAHYANI	P	RT.010 PIJOAN
3.	ITA ROSITA	P	RT.010 PIJOAN
4.	MARLISA	P	RT.010 PIJOAN
5.	VERAWATI	P	RT.010 PIJOAN
6.	EKO PRASETYO	L	RT.009 PIJOAN
7.	RISNO	L	RT.009 PIJOAN

H. Tempat Pungutan Suara (TPS 8)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	EKA OKTIVIANI	P	RT.012 PIJOAN
2.	RD. HANAFI	L	RT.012 PIJOAN
3.	JUMRIAH	P	RT.005 PIJOAN
4.	NUR ENDAH RATNASARI	P	RT.005 PIJOAN
5.	HALIM	L	RT.005 PIJOAN
6.	ALMA MAYASTRI	P	RT.005 PIJOAN
7.	M.YUSUF	L	RT.023 PIJOAN

I. Tempat Pungutan Suara (TPS 9)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	DARYONO	L	RT.019 PIJOAN
2.	DELI SUSANA	P	RT.009 PIJOAN
3.	JUNAIIDI	L	RT.020 PIJOAN
4.	IMEL YANTI	P	RT.020 PIJOAN
5.	HERJONI	L	RT.020 PIJOAN

6.	AHMAD JONI	L	RT.019 PIJOAN
7.	NORIDA	p	RT.009 PIJOAN

J. Tempat Pungutan Suara (TPS 10)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ROVARIO ADRIANA	L	RT.017 PIJOAN
2.	RAHMAT KURNIAWAN	L	RT.017 PIJOAN
3.	ALI MUKSIN	L	RT.017 PIJOAN
4.	MASMIATUN	P	RT.021 PIJOAN
5.	MANSURO	L	RT.025 PIJOAN
6.	CHAIRATUL KHASANAH	P	RT.021 PIJOAN
7.	PUTRI AYU INDAH LESTARI	p	RT.021 PIJOAN

K. Tempat Pungutan Suara (TPS 11)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	LENY WULANDARI	P	RT.015 PIJOAN
2.	EKA SUSANTI	P	RT.015 PIJOAN
3.	LISNAWATI	P	RT.015 PIJOAN
4.	PURYANTI	P	RT.015 PIJOAN
5.	ROSMINAH	P	RT.011 PIJOAN
6.	SUGENG ANTASA	L	RT.015 PIJOAN
7.	SRI UTAMI	P	RT.015 PIJOAN

L. Tempat Pungutan Suara (TPS 12)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RIKI RAHMAT	L	RT.018 PIJOAN

2.	WANDIRAH	P	RT.018 PIJOAN
3.	NURHAYATI	P	RT.016 PIJOAN
4.	RIZKA WAHYU NINGSIH	P	RT.016 PIJOAN
5.	ELI ISMIATI	P	RT.016 PIJOAN
6.	M SARGAWI	L	RT.018 PIJOAN
7.	DAHLIA ANGGRAINI	P	RT.018 PIJOAN

Ditetapkan di Pijoan  
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PIJOAN



( YUWANDA )